



**Masa Depan Pendidikan Hukum Islam  
Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  
Refleksi Pembelajaran Di Masa Kedaruratan Covid-19**

**F. Setiawan Santoso\***)

FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta  
fssanto20@gmail.com

\*Penulis koresponden

Diajukan: 03-06-2020	Diterima: 12-06-2020	Diterbitkan: 19-06-2020
----------------------	----------------------	-------------------------

**Abstract:** The writing is a reflection of Islamic Law education at PTKI during the Emergency Covid-19. Through a literature review on Islamic law education and research, some basic material in Islamic law can be formulated that is useful in equipping students in responding to the internet as a source of learning. The proposed learning method then is a comparative method of law which has been ingrained in the dynamics of Islamic law since the early days of the growth of Islamic law

**Keyword:** future, education, Islamic law, internet

**Abstrak:** Tulisan merupakan refleksi pendidikan Hukum Islam di PTKI di masa kedaruratan Covid-19. Melalui kajian literature tentang perkembangan pendidikan dan penelitian hokum Islam bisa dirumuskan beberapa materi pokok dalam hokum Islam yang bermanfaat dalam memberkahi mahasiswa dalam menyikapi internet sebagai sumber belajar. Metode pembelajaran yang diusulkan kemudian adalah metode perbandingan hokum yang telah mendarah daging dalam dinamika hokum Islam sejak masa fikih mazhab

**Kata Kunci:** masa depan, pendidikan, Hukum Islam, internet

## **A. Pendahuluan**

Aktivitas pendidikan Hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Indonesia telah terimbas dengan wabah COVID-19. Puncaknya, Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Edaran yang mengalami perubahan beberapa hari sesudahnya. Awal SE keluar dengan dengan nomor 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran

Covid-19 (Corona) Di Lingkungan PTKI,<sup>1</sup> kemudian muncul perubahannya melalui nomor: 697/03/2020.<sup>2</sup> Meski demikian, semua aturan di edaran itu bernada sama dalam menyikapi pembatasan peretemuan sosial fisik di pendidikan dengan penggunaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbasis internet selama semester berjalan.

Internet sebagai sumber belajar bagi kecakapan dan keahlian bidang Hukum Islam dewasa ini telah berkembang pesat. Sumber datanya sangat melimpah ruah, bahkan bisa dikatakan telah tumpang tindih satu sama lain. Klaim demikian tidaklah berlebihan apabila dikembalikan pada keberadaan internet sebagai ruang terbuka yang bebas.

Kondisi demikian bisa menjadi ancaman serius terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Hal demikian paralel dengan temuan penelitian yang merekomendasikan penguatan peran pendidik dalam pembelajaran agama Islam karena para siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet (15,06%) memiliki pendapat lebih moderat dibanding yang menggunakan internet (84.94%).<sup>3</sup>

Pendidikan Hukum Islam di PTKI memang khas.<sup>4</sup> Karakternya memang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa kelembagaan telah terkodifikasi secara nasional kenegaraan, namun utamanya adalah bagian dari agama Islam yang bernilai luhur secara global universal.<sup>5</sup> Untuk itu Ali telah menyarankan pendidikannya tetap harus memberi ruang kesadaran bahwa manusia masih memiliki andil dalam perumusan hukum

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) Di Lingkungan PTKI*, n.d.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) Di Lingkungan PTKI*, n.d.

<sup>3</sup> PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Api Dalam Sekam: Keberagamaan Gen Z, Survei Nasional tentang Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia* (Jakarta, 2017).

<sup>4</sup> Miftachul Alfin dan Fattah Setiawan Santoso, "Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Sebagai Organisasi Pembelajaran," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2013): 54–67.

<sup>5</sup> Nur A. Fadhil Lubis, "Islamic Legal Studies In Indonesia: Some Notes on Contemporary Challenges," in *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012), 1–14; Shaheen Sardar Ali, "Teaching and learning islamic law in a globalized world:Some reflections and perspectives," *Journal of Legal Education* 61, no. 2 (2011): 206–230.

meski berdasar teks ilahi, sehingga bisa menghargai keragaman.<sup>6</sup> Suara yang sama muncul dari Lubis tentang kebutuhan pembelajaran hokum yang pluralis khususnya di Indonesia.<sup>7</sup> Karakter khas bagaikan dua sisi mata uang perlu dicermati oleh para dosen dan mahasiswa Hukum Islam. Fokus pentingnya adalah mensikapi ragam sumber belajar termasuk internet bagi pengembangannya di masa depan.

### **B. Metode**

Kajian ini merupakan refleksi terhadap proses pembelajaran Hukum Islam di masa pemberlakuan keadaan darurat COVID-19 di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan yang dominan, yaitu keluarga dan muamalah. Permasalahan utama yang perlu diidentifikasi lebih mendalam dan mendasar terutama dalam rangka penyeimbangan pembelajaran tatap muka dan internet dalam jaringan (daring) secara optimal dari sisi sumber belajar yang melimpah menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk itu, mengkritisi materi dan metode pembelajaran yang telah berjalan menjadi keharusan. Pertama, sisi material memerlukan penggalian lebih dalam untuk mengetahui apa saja yang diperlukan agar keseimbangan itu berjalan baik. Seleksi strategi metodologi pendidikan yang tepat kemudian diupayakan guna mendukung ketepatan pada sasaran dalam catatan penutup. Semuanya itu tidak mengabaikan ragam sumber dan wawasan, namun konteksnya dalam kawasan Indonesia di regional Asia Tenggara yang berumpun bangsa Melayu lebih diutamakan untuk menunjukkan relevansinya dalam pendidikan Hukum Islam secara global, regional hingga wilayah nasional. Untuk itu, penelusuran literature dengan analisis historis filosofis digunakan berdasar kenyataan bahwa proses pendidikan Hukum Islam ini telah menjadi area yang selalu berkembang mengikuti dinamika keyakinan umat sejak awal hingga sekarang.

---

<sup>6</sup> Ali, "Teaching and Learning."

<sup>7</sup> Lubis, "Islamic Legal."

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan kajian Salaymeh tentang agenda penelitian sejarah hokum Islam,<sup>8</sup> beberapa materi bisa diidentifikasi untuk menjadi titik penting dalam pembelajaran Hukum Islam masa depan. Pertama dan kedua berupa problematika istilah dan Konsep dasar. Pendalaman isu global dan regional di sorotan ketiga perlu disebarluaskan dalam porsi wajar. Hal ketiga adalah spesifikasi keahlian bidang tertentu tidak mengabaikan wawasan multidisipliner. Hal demikian diharapkan dapat memicu kesiapan mahasiswa menghadapi kondisi perubahan social dan kebutuhan kerja yang sesuai dengan bidangnya.

#### **1. Istilah Syariat, Fikih dan Hukum Islam**

Tantangan utama dalam Hukum Islam adalah pembatasan istilah-istilah yang relevan dalam arti tegas dan jelas sehingga bisa menggambarkan secara umum dan mendalam untuk menghindari pemahaman kasuistik yang bekerja dalam konteks sejarah sosial. Pada lapangan masyarakat, perbedaan dalam penggunaan istilah pokok seperti hokum Islam, syariah, dan fikih dapat dikerucutkan sebagai hasil dari variasi konseptual yang mendalam tapi dipengaruhi dengan permasalahan kontemporer hokum itu sendiri. Di situ ada intervensi kultural dalam pemahaman masyarakat.<sup>9</sup>

Di Indonesia, variasi yang demikian juga telah terjadi. Rafiq telah mengidentifikasi perkembangan dalam pemahaman masyarakat atas ketiga istilah di atas. Di awal kedatangan, hukum Islam didefinisikan sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami* yang kasuistik, namun, dalam kasus tertentu, adalah terjemahan dari *asy-syariah al-Islamiyyah* yang berdimensi universal. Seharusnya wilayah fikih menempati subordinat dari Syariah karena beroperasi di wilayah penerapannya. Istilah syariah diperuntukkan bagi hukum Allah yang paling efektif dalam penanaman

---

<sup>8</sup> Lena Salaymeh, "Historical Research On Islamic Law," in *The Oxford Handbook of Legal History*, ed. Markus D. Dubber dan Christopher Tomlins (Oxford: Oxford University Press, 2018), 1–23.

<sup>9</sup> Nurhayati Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–134.

kepercayaan universal dengan otoritas tertinggi berada di tangan Allah.<sup>10</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah keagamaan telah memutuskan asosiasinya pada fikih amaliah partikuler, tetapi masyarakat masih ambigu, bahkan bisa bermakna syariah dan fikih sekaligus tanpa beda.

Di sisi lain, penyerapan istilah hokum Islam ternyata tidak berada dalam kurun yang sama dengan dua istilah lainnya. Fikih dan syariah lebih dulu dikenal sejak masa kerajaan Islam Nusantara berjaya.<sup>11</sup> Istilah hokum Islam baru lahir setelah proses asimilasi antara fikih normatif yang bersanding dengan muatan adat keindonesiaan era kolonialisme Barat di Nusantara berjalan.

Tiga jenis bentuk hukum Islam telah diakui dalam sejarah terapan di Indonesia hingga dewasa ini. Diantaranya; Fatwa ulama, keputusan kadi atau hakim dalam term fikih klasik hingga perundang-undangan yang lebih modern. Karena itulah, Al Amin telah setuju menyebut Kompilasi Hukum Islam yang termasuk perundangan berkategori fikih Indonesia.<sup>12</sup> Dari situ, Hukum Islam lebih layak disandingkan dengan salah satu term dibanding keduanya sekaligus.<sup>13</sup>

## 2. Konsep Hukum Islam dan Sekuler

Permasalahan konsep hukum Islam yang paling krusial saat ini adalah berhadapannya dengan konsep negara modern. Anggapannya beragam namun sama-sama menjurus pada pandangan pokok sekuler, agama harus terpisah dari persoalan kenegaraan. Bila ditelusur lebih lanjut, ide sekuler merupakan reaksi masyarakat Barat terhadap kekuasaan mutlak gereja. Sejarah yang berbeda dalam tatanan Islam,

---

<sup>10</sup> Cipto Sembodo, "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150; M. Nurkholis Al Amin dan Nurjidin Nurjidin, "Hubungan Negara-Ummah Dalam Hukum Indonesia Dan Islam," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2017): 103–116.

<sup>11</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

<sup>12</sup> M. Nur Kholis Al Amin, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fikih Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2013): 1–11.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Usuhul Fiqh*, vol. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

namun ide itu telah digeneralisasi untuk menjelaskan kesenjangan antara otoritas religius dan politik.<sup>14</sup>

Jabiri dalam Al Amin bersikap jelas dan tegas terhadap ide pemisahan total sekuler, Kehadiran hokum Islam bisa dan harus diterima secara etika sosial maupun perundang Negara muslim.<sup>15</sup> Allah melalui Islam telah memberikan *worldview* dan *framework* terhadap kehidupan individu hingga masyarakat yang juga telah ternyata dalam dalam negara Madinah pada masa Awal Islam.<sup>16</sup> Peran Nabi di dalamnya telah diakui dan dihormati sebagai pemimpin negara dan keagamaan bersamaan.<sup>17</sup>

Jahar juga menyetujui Salamaeh dan Jabiri dengan melihat praksis di Indonesia. Baginya, pandangan sekuler negara menjadi lesu bila disandingkan arti penting birokratisasi dalam urusan hokum keagamaan. Penggabungannya terbentuk dari asumsi rasionalitas substantif dimana isi hukum Islam adalah rasional. Penerapannya kemudian untuk melayani kebutuhan warga negara muslim yang hanya dapat dicapai jika birokrat kelembagaan tersusun dalam hirarki negara. Dengan asumsi itu, meskipun muatan hukum masih dipahami secara ilahi, maka penegakannya tetap dilakukan secara prosedural dalam demokrasi ketatanegaraan yang syah.<sup>18</sup>

Lembaga birokrat yang membidangi di Indonesia yang penting karean berada di garis depan secara social adalah Kantor Urusan Agama. Ruang kerjanya sangat luas bahkan membutuhkan kordinasi antar instansi, lembaga dan masyarakat secara cepat termasuk dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan sosial yang berkaitan dengan tugasnya.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Dalam bahasa latin *saeculum*, di Bahasa Arab, *al-'ilmaniyyah*. Artinya masa atau *al-'asr*. Hanafi Hasan dan M. Abid Al Jabiri, *Membunuh Setan Dunia: Meleburkan Timur Dan Barat Dalam Cakrawala Kritik Dan Dialog*, trans. Imam Bukhory (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003).

<sup>15</sup> M. Nur Kholis Al Amin, "Mohammed Abid Jabiri, Reformasi Hukum Islam Dan Pembaruan Pengetahuan," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2020): 133–152.

<sup>16</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

<sup>17</sup> John L. Esposito, *Islam and Politics* (New York: Syracuse University Press, 1987).

<sup>18</sup> Asep Saepudin Jahar, "Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law," *Studia Islamika* 26, no. 2 (2019): 207–246.

<sup>19</sup> Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30.

Mahasiswa dengan demikian bisa meletakkan pada posisi yang wajar. Penglihatan jernih praktek kontemporer Islam tak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangannya. Ide sekuler dalam negara muslim kemudian bukanlah lawan netral untuk syariat.<sup>20</sup>

### 3. Globalisasi dan Regionalisasi

Kajian Hukum Islam sekarang lebih banyak terlibat dalam isu-isu kontemporer daripada merujuk pada sejarah sebagai prioritas. Ruangnya berubah hampa karena kehilangan aspek kontekstual. Urutan pun terputus dari dinamika perubahan global maupun regional sebagaimana wujud dua wajahnya. Semisal hokum mudarabah yang telah mendunia di zaman Jahiliyah, terutama di semua pasar jalur perdagangan Byzantium-Persia. Praktek itu dibiarkan setelah Islam datang dengan tekanan-tekanan tertentu yang memberikan keadilan antara *sahib al-mal* dan *mudarib*.

Kajian sejarah hokum secara linier vertikal dalam mudarabah bersifat derivatif yang bisa memperjelas posisi istimewa dari hokum Islam dalam konstelasi global di masanya. Ketika mudarabah itu disandingkan dengan *qirad* dan *muqaradah*, kajiannya telah merambah hubungan mendatar secara horizontal dalam wilayah fikih kawasan Arab pasca kedatangan Islam. Satu makna berbeda istilah karena variasi geografis penggunaannya meski dalam sama-sama dalam regional Timur Tengah. Tabrani berhasil menunjukkan perbedaan ketiga term telah memberi pengaruh sensitif dalam hokum penggunaannya pada para ulama mazhab sesuai wilayah keumuman ketiga istilah tersebut.<sup>21</sup>

Wawasan dan ketrampilan mahasiswa sesuai bidangnya akan semakin luas apabila analisis vertikal seperti variasi istilah mudarabah juga mulai diperkenalkan antar kawasan, khususnya timur tengah dan Asia Tenggara. Perbedaan istilah antar mazhab fikih ternyata tidak konsisten dalam situasi niaga Islam pada rumpun Melayu. Istilah mudarabah lebih lazim dipergunakan di wilayah terakhir. Padahal

---

<sup>20</sup> Salaymeh, "Historical Research."

<sup>21</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

sebagian besar ulama dan masyarakat Melayu lebih akrab dengan literatur fikih mazhab Syafii yang banyak beristilah *qirad* dan *muqaradah*.

Namun telah ada kepastian bahwa transformasi pengetahuan fikih di kawasan tersebut secara linier langsung didapatkan dari kawasan Arab, baik melalui perorangan yang mendatangi ke Indonesia dan sekitarnya atau warga Melayu lain yang berniat belajar sungguh-sungguh sekaligus berhaji ke Mekkah. Perjalanan transmisi pengetahuan dari Timur Tengah ke penduduk rumpun Melayu Asia Tenggara telah dikupas secara mendalam oleh Azra.<sup>22</sup>

Kebutuhan demikian juga dirasakan mengingat yang berlaku kebanyakan terbatas pada bidang keluarga dan Ekonomi Syariah yang selalu bersinggungan dengan sumber hukum lain pada kewenangannya termasuk hukum non-Islam. Meski telah ada dalam teks awal maupun fikih mazhab, pengkajian aktivitas ekonomi syariah masih memerlukan pelajaran lebih jauh dari fenomena kesamaan konsep dan praktek dalam sistem ekonomi modern.<sup>23</sup> Apalagi dalam perdebatan variasi bisnis yang belum muncul di era awal Islam, maka pendalaman sesuai kenyataan hukum yang telah ada bisa menjadi awalan.<sup>24</sup> Perbandingannya dengan adat lokal pun masih perlu digalakkan.<sup>25</sup> Pengkritisan oleh mahasiswa terhadap permasalahan global-regional membuka kesadaran akan *pluralism* yang ada dengan tetap berpegang teguh pada keyakinan.

#### 4. Spesialisasi dan Multidisipliner

Pendidikan Hukum Islam di PTKI kebanyakan telah menjurus dalam bidang hukum tertentu. Namun demikian, spesialisasi yang lebih dalam bisa ditambah dengan variasi metodologis dan ragam keterlibatan

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> F. Setiawan Santoso, "Reformasi Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Belajar Dari Sistem Ekonomi Sosialis," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2011): 193–207.

<sup>24</sup> F. Setiawan Santoso, "Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia, Ekplorasi Bagi Upaya Pengembangannya Di Ekonomi Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 38–50; F. Setiawan Santoso, "Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2016): 137–148,

<sup>25</sup> Muthmainnah Muthmainnah dan F. Setiawan Santoso, "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.

teoritis, akan meningkatkan pencapaian kompetensi mahasiswa setelah lulus di lapangan kerja dalam wawasa yang luas. Misalnya, para mahasiswa yang berspesialisasi dalam hukum keluarga seharusnya tidak hanya menyelidiki sejarah hukum keluarga komparatif, tetapi juga teori hukum dan sosiologi keluarga. Demikian pula, peminat bisnis Islam perlu diperkaya dengan studi yang lebih mendalam tentang teori hukum dan fikih ekonomi dalam analisis komparatif. Bahkan bisa membuka sekat lintas waktu sejarah social hokum, seperti antara konteks fikih mazhab dengan obyek yang lebih relevan di masa sekarang.<sup>26</sup> Karena itu, integrasi berbagai sumber sejarah, variasi pendekatan, dan ragam teori hukum maupun social hinngga ruang yang belum menjadi fokus fikih mazhab meski sudah terserak di dalamnya seperti permasalahan fikih lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Di lapangan muamalah, Penglihatan terhadap praktek syariah seperti system bagi hasil mulai muncul dengan melibatkan teori ekonomi global seperti ekonomi sosialis.<sup>28</sup> Di sisi baliknya, kepercayaan pengamalan syariah sebagai keniscayaan di seluruh sector ekonomi pun semakin menguat. Hukum organisasi bisnis seperti perseroan tidak terlepas dari jangkauannya. Kesungguhan demikian muncul dari kenyataan muamalah memiliki beberapa akad yang relevan, seperti akad syirkah, meski dalam kerangka bentuk kemitraan usaha. Fikih mazhab melalui kitab-kitab fiqhnya telah menggalinya secara mendalam sehingga bisa dirumuskan persamaan dan perbedaan pendapat bentuk-bentuk syirkah yang pada dasarnya hukum asalnya boleh dalam Quran, hadis dan ijmak. Meski ada yang menolak terhadap arti penting penggalian hukum organisasi bisnis, ia tetap kukuh pada pedapatnya. Pendapat konsep *dimmah* bukan persoalan *ijtihadi* dibantah dengan perintah ibadah salat dan rukun Islam lainnya, maka badan hukum sebagai *syakhsyiyah*

---

<sup>26</sup> Lihat F. Setiawan Santoso, "Peran Bait Mal Dalam Jaminan Sosial Di Era Fikih Klasik," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 117–136.

<sup>27</sup> Fattah Setiawan Santoso, Diflah Nadjih, dan Imam Samroni, *Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Berbasis Fikih Di Kampung Nelayan Wilayah Pongosari Srandakan Bantul-DIY, Laporan Akademik Program Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat* (Jakarta, 2015).

<sup>28</sup> Santoso, "Reformasi Ekonomi"

*i'tibariyyah* (badan hukum) tidak memiliki beban sehingga tidak wajib menjalankannya.<sup>29</sup>

Kompabilitas Hukum Islam terhadap penyelesaian persoalan kehidupan umatnya dewasa ini tidaklah cukup sebatas teks. Kontribusi keterlibatan teori hukum modern dengan penggunaan moderat analisis teks sudah menggejala. Mengalihkan bacaan dekat teks dari posisi dominan dalam penelitian tentang hukum Islam akan membuka kemungkinan bagi hukum Islam untuk menjadi tempat untuk menyelidiki pertanyaan historis dan teoritis tentang pentingnya di luar bidang studi hukum Islam.

#### **D. Penutup**

Pemberlakuan keadaan darurat COVID-19 telah berpengaruh terhadap pendidikan Hukum Islam di PTKI. Pengalaman pembelajarannya di masa tidak normal itu meberikan hikmah tentang bagaimana mahasiswa memandang Hukum Islam yang memiliki dua dimensi saling bergantung sehingga perlu pendidikan yang khas. Kebutuhan itu terasa berguna terutama saat membekali mahasiswa memanfaatkan internet sebagai sumber belajar bagi peningkatan kompetensi sesuai bidangnya. Ada empat hal yang harus ditekankan dalam pembekalan material pengetahuan hokum Islam agar mereka dapat memanfaatkan sumber belajar itu secara optimal bagi kesiapan di lapangan kerja kelak.

Dengan catatan dalam material pengetahuan dan kecakapan pendidikan di atas, maka metode pembelajaran pun harus disesuaikan. Penggalian lebih mendalam tentang metode mazhab klasik yang telah dikenal sebagai 4 mazhab bisa mengarahkan pada kajian perbandingan mazhab sebagai pilihan utama. Perkembangan modernnya telah menyerap variasi material dan ragam metode perbandingan hokum dari ilmu pengetahuan Barat. Sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma umum pendidikan hokum Islam dan keyakinan akan keberhasilan dalam

---

<sup>29</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law Of Business Organization Partnerships* (Pakistan: IIIT, 2000); Burhanuddin Susamto, "Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'Ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern," *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014): 10–19.

pencapaian tujuan pembelajarannya, maka implementasinya dapat ditonjolkan bagi mahasiswa secara terbuka.

Hal-hal yang dijabarkan dalam artikel ini memang refleksi dari pengalaman pembelajaran pada kondisi darurat COVID-19 dalam situasi tidak normal yang diperuntukkan bagi masa depan pendidikan hukum Islam pada situasi normal. Kajian penting lain untuk digali lebih dalam adalah bagaimana pembelajaran pada situasi tidak normal yang bersifat temporer untuk menyikapi situasi itu sendiri dengan rasionalitas hukum Islam. Pendidikan model terakhir ini disarankan tanpa kehilangan orientasi keberlanjutan masa depan hukum Islam yang konsisten.

### **E. Ucapan Terima Kasih**

Artikel ini hasil pengembangan dari presentasi makalah webinar “Prospek Pendidikan Islam Daring” yang diselenggarakan oleh FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta di hari Jumat, 22 Mei 2020. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para pembicara, Amich Alhumami (BAPPENAS Indonesia), Supean Chemo (College Islam Antar Bangsa Thailand), Agung Prihantoro (FAI UCY Indonesia) termasuk moderator M. Nurkholis Al Amin (FAI UCY Indonesia) dan para peserta yang telah memberi masukan berarti dalam Artikel ini. Meski demikian, pertanggungjawaban dalam artikel ini tetap berada di tangan penulis sepenuhnya.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Amin, M. Nur Kholis, dan Nurjidin Nurjidin. “Hubungan Negara-Ummah Dalam Hukum Indonesia Dan Islam.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2017): 103–116.
- Alfin, Miftachul, dan Fattah Setiawan Santoso. “Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Sebagai Organisasi Pembelajaran.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2013): 54–67.
- Ali, Shaheen Sardar. “Teaching and learning islamic law in a globalized world:Some reflections and perspectives.” *Journal of Legal Education* 61, no. 2 (2011): 206–230.
- Al Amin, M. Nur Kholis. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fikih Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2013): 1–11.
- . “Mohammed Abid Jabiri, Reformasi Hukum Islam Dan Pembaruan Pengetahuan.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2020): 133–152.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Prenada Media Group,

## F. Setiawan Santoso

- 2005.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. New York: Syracuse University Press, 1987.
- Hasan, Hanafi, dan M. Abid Al Jabiri. *Membunuh Setan Dunia: Meleburkan Timur dan Barat dalam Cakrawala Kritik dan Dialog*. Diterjemahkan oleh Imam Bukhory. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Jahar, Asep Saepudin. "Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: □? The Case of Zakat, Waqf and Family Law." *Studia Islamika* 26, no. 2 (2019): 207–246.
- Kementerian Agama RI. *Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) Di Lingkungan PTKI*, n.d.
- . *Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) Di Lingkungan PTKI*, n.d.
- Lubis, Nur A. Fadhil. "Islamic Legal Studies In Indonesia: Some Notes on Contemporary Challenges." In *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*, 1–14. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012. <http://digilib.uinsby.ac.id/7496/>.
- Muthmainnah, Muthmainnah, dan F. Setiawan Santoso. "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.
- Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–134.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Law Of Business Organization Partnerships*. Pakistan: IIIT, 2000.
- PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Api Dalam Sekam: Keberagamaan Gen Z, Survei Nasional tentang Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia*. Jakarta, 2017.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Salaymeh, Lena. "Historical Research On Islamic Law." In *The Oxford Handbook of Legal History*, diedit oleh Markus D. Dubber dan Christopher Tomlins, 1–23. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Santoso, F. Setiawan. "Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2016): 137–148.
- . "Peran Bait Mal Dalam Jaminan Sosial Di Era Fikih Klasik." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 117–136.
- . "Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia, Ekplorasi Bagi Upaya Pengembangannya Di Ekonomi Syariah." *Ulumuddin* :

- Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 38–50.
- . “Reformasi Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Belajar Dari Sistem Ekonomi Sosialis.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2011): 193–207.
- Santoso, Fattah Setiawan, Diflah Nadjih, dan Imam Samroni. *Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Berbasis Fikih Di Kampung Nelayan Wilayah Poncosari Srandakan Bantul-DIY, Laporan Akademik Program Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat*. Jakarta, 2015.
- Sembodo, Cipto. “Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Susanto, Burhanuddin. “Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba’Ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern.” *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014): 10–19.
- Syarifuddin, Amir. *Usuhul Fiqh*. Vol. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso. “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30.

